

**PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

TESIS

Oleh:

Isti Nurwanti
NPM 2122011094



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

**PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

Oleh:

Isti Nurwanti

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya adalah pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan penelitian untuk menganalisis peran BPK dalam melaksanakan kewenangannya pada pelaksanaan pemeriksaan bantuan keuangan partai politik serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan nilai manfaat laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara melalui pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif-Empiris dan Pendekatan Perundang-Undangan, dengan data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan, bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi Lampung belum sepenuhnya dilakukan secara akuntabel. Ketidapatuhan Partai Politik dalam pengelolaan banparpol pada Tahun Anggaran 2021-2023 yang menjadi dasar pemberian kesimpulan “Tidak Sesuai Kriteria” oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung paling banyak disebabkan karena tidak memenuhi aspek pertanggungjawaban dan aspek prioritas. Hal tersebut berkaitan dengan aturan terkait pemberian rekomendasi yang tidak mengikat pada pemeriksaan banparpol yang berdampak tidak maksimalnya efektivitas laporan hasil pemeriksaan. BPK belum memaksimalkan kewenangan yang dimiliki dengan tidak pernah memberikan rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Dengan tidak adanya rekomendasi, maka nilai manfaat laporan hasil pemeriksaan BPK tidak maksimal karena tidak ada daya paksa untuk melakukan perbaikan pengelolaan banparpol oleh partai politik.

Kata Kunci: Audit, partai politik, kepatuhan

ABSTRACT

THE AUDIT BOARD OF INDONESIA'S EXAMINATION OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR POLITICAL PARTIES IN THE CONTEXT OF ACHIEVING STATE FINANCIAL ACCOUNTABILITY

Isti Nurwanti

One of the types of audits conducted by the Audit Board of Indonesia (BPK) is the audit of accountability reports on financial assistance for political parties (Banparpol) as mandated by Law No. 15 of 2004 and Law No. 2 of 2008, as amended by Law No. 2 of 2011. The audit of financial assistance for political parties carried out by the BPK aims to provide conclusions regarding the conformity of accountability reports for political party financial assistance sourced from regional budgets (APBD) with applicable regulations.

The objective of this research is to analyze the role of the BPK in exercising its authority in the implementation of political party financial assistance audits and to analyze the factors that could optimize the benefits of the audit findings (LHP) to achieve state financial accountability through the audit of political party financial assistance accountability reports. The research method used is a Juridical Normative-Empirical study and a Statutory Approach, with secondary data obtained from library research sourced from literature that includes official documents.

The research findings show that the management of political party financial assistance sourced from the APBD in Lampung Province has not been fully carried out in an accountable manner. The non-compliance of political parties in managing Banparpol in the 2021-2023 Fiscal Year, which served as the basis for the BPK Representative of Lampung's conclusion of "Non-Conformance," was most often caused by failures in accountability and prioritization aspects. This is related to the regulations regarding recommendations that are not binding in Banparpol audits, which results in the less-than-optimal effectiveness of audit findings. The BPK has not maximized its authority by never providing recommendations or monitoring follow-up actions on the audit results. In the absence of recommendations, the value of the audit findings is not maximized, as there is no enforceable power to make improvements in the management of Banparpol by political parties.

Keywords: Audit, political parties, compliance

**PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

Oleh:

Isti Nurwanti

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara**

Nama Mahasiswa : **Isti Nurwanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2122011094**

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



 **Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CFra**  **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**
NIP 197410192005101002 NIP 198009292008012023

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Budiyono, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CfrA

Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penguji : Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.

Penguji : Agus Triono, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penguji : Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 11 Desember 2024

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: **“Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara”**, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Isti Nurwanti
NPM. 2122011094

RIWAYAT HIDUP



Penulis mengawali pendidikan di SD Muhammadiyah Purwodiningratan II Yogyakarta yang diselesaikan pada tahun 2001, SMP Negeri 8 Yogyakarta yang diselesaikan pada tahun 2004, dan SMA Negeri 8 Yogyakarta yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2007, Penulis melanjutkan pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2021, Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan saat ini Penulis aktif menjalankan profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Pemeriksa Pertama pada Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung.

MOTTO

“Khoirunnas anfauhum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain)”

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pembimbing Kedua, dan Sekretaris/Penguji, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CFrA., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.

6. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. selaku Penguji, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
7. Agus Triono, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Masmudi S.E., M.Si., CSFA, CA, Ak selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data serta dukungan selama penyusunan tesis.
11. Seluruh rekan seprofesi pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi, saran, dan data-data yang dibutuhkan dalam tesis ini.
12. Santosa Rahayu dan Marsiyah selaku orang tua Penulis, serta Anisyah selaku ibu mertua yang memberikan kasih sayang, kesabaran, dukungan, serta doa kepada penulis.
13. Andriyansyah, suami Penulis serta Mahir A.F. dan Manendra R.F., anak-anak Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, kesabarannya, dukungan dan doa kepada penulis.
14. Ferdi Ardiansyah dan Barry F. Pratama, dan seluruh teman-teman angkatan 2021 yang telah menjadi teman yang saling mendukung.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024

Penulis

Isti Nurwanti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Perumusan Masalah	11
2. Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Pemikiran	13
1. Kerangka Teoritis	13
2. Kerangka Konseptual	21
3. Alur Pikir	26
E. Metode Penelitian	27

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Keuangan Negara/Daerah	33
B. Pemeriksaan Keuangan Negara	36
C. Bantuan Keuangan Partai Politik	41
D. Akuntabilitas Keuangan Negara	44

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pemeriksa Keuangan	47
B. Upaya BPK dalam Menjalankan Kewenangannya pada Pemeriksaan Bantuan Partai Politik	49
C. Hasil Pemeriksaan BPK atas Bantuan Partai Politik dalam mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara	57
D. Tinjauan aspek efektivitas hukum pada pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik	72
E. Kepatuhan BPK dalam pemberian rekomendasi dalam rangka meningkatkan nilai manfaat pemeriksaan Banparpol	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Kesimpulan Pemeriksaan Banparpol pada LHP Banparpol Tahun 2021-Semester 1 Tahun 2024.....	8
Tabel 2	Jumlah Partai yang Diperiksa oleh BPK.....	59
Tabel 3	Hubungan Kesimpulan LHP BPK dan Aspek Pemeriksaan	70
Tabel 4	Perbandingan Pengaturan Banparpol pada PP No. 5/2009, PP No. 83/2012 dan PP No. 1/2018	74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum keuangan negara memiliki kedudukan penting terhadap negara yang menganut tipe negara kesejahteraan modern (*Welfare state modern*) karena berkaitan dalam pencapaian tujuan negara.¹ Salah satu aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan adalah pengelolaan keuangan negara. Dengan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggungjawab maka akan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara.² Ketentuan keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, diantaranya meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, pihak yang berwenang mengelola keuangan negara, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara.

Kuangan negara merujuk pada semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³ Dalam prosesnya, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi

¹ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm.7.

² Bagian Menimbang pada huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

penyalahgunaan keuangan negara cukup besar, yang apabila dibiarkan akan menghambat tujuan bernegara. Oleh karenanya, untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggungjawab, dibutuhkan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang bersifat bebas dan mandiri yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sebagaimana amanat dari Pasal 23E UUD tahun 1945. Tugas dan fungsi BPK semakin diperkuat dan diperjelas melalui UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK memiliki tugas dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK berdasarkan Undang-undang yang mengatur Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemeriksaan BPK meliputi atas 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dibedakan berdasarkan tujuan pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan

Pemeriksaan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;

2. Pemeriksaan kinerja;

Pemeriksaan kinerja memiliki tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),

PDTT memiliki tujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.⁴

Salah satu bentuk PDTT yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Sebagaimana diketahui bersama, peran partai politik (parpol) begitu penting dalam tatanan politik di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena parpol menjadi pihak penting dalam keberlangsungan proses demokrasi. Menilik latar belakang atas pemberian bantuan keuangan partai politik (banparpol), kondisi bahwa parpol memiliki peran strategis dalam proses demokrasi bernegara tidak menutup kemungkinan parpol memiliki berbagai macam permasalahan, salah satunya mengenai keterbatasan finansial. Krisis dalam pengumpulan dana partai politik menyebabkan tidak berjalannya fungsi partai, karena tidak dapat dipungkiri

⁴ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara

bahwa partai politik membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan fungsinya. Kondisi demikian menyebabkan partai bersifat pragmatis dan menghalalkan segala cara, termasuk memanfaatkan kader yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan untuk mengumpulkan dana ilegal.⁵

Menurut Didik Supriyanti dan Lia Wulandari (2012), kondisi partai yang dominan mendapatkan sumber pendanaan dari pihak-pihak tertentu juga dapat menjadikan partai politik memiliki kepemimpinan yang oligarkis karena penyumbang menempati kedudukan yang strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pada negara-negara yang telah memiliki iklim demokrasi maju, terdapat kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan partai politik yakni : 1) memaksa partai politik bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; 2) membatasi besaran sumbangan ke partai politik dan; 3) terdapat anggaran negara untuk pemberian bantuan keuangan ke partai politik. Dengan demikian, partai politik dapat melepaskan ketergantungan dari para penyumbang yang diharapkan partai politik tetap mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, konstituen atau anggota.⁶

Dalam perkembangannya, beberapa paradigma baru telah diakomodasi dalam regulasi Parpol di Indonesia sejalan dengan konsolidasi demokrasi yang semakin kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan sejumlah pembaruan yang

⁵ Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani, *Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal. Vol 4 No. 2 Oktober 2022. Hal. 140.

⁶ Didik Supriyanti dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik : Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, (Jakarta:Yayasan Perludem), hlm. 1.

mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Parpol serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Parpol. Atas paradigma tersebut, Parpol memiliki hak mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.⁷ Konsekuensi logis atas penerimaan bantuan keuangan tersebut adalah Parpol wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh BPK. Parpol yang tidak menaati ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut secara berkala 1 (satu) tahun sekali disampaikan kepada BPK. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban banparpol bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN/APBD apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan atas banparpol di Indonesia telah banyak mengalami perubahan serta perkembangan sesuai dengan dinamika politik. Hal tersebut dimulai dari UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. UU tersebut telah menyebutkan sumber keuangan partai politik dan Golongan Karya salah satunya

⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Partai Politik

bantuan dari negara/pemerintah, meskipun tidak ada pengaturan lebih lanjut atas bantuan tersebut dan selanjutnya UU tersebut dicabut didengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Selanjutnya UU No. 2 Tahun 1999 dicabut dengan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang kemudian dicabut kembali dengan UU No. 2 Tahun 2008. Adapun UU No. 2 Tahun 2008 sendiri telah mengalami perubahan terakhir melalui UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, perubahan paradigma banparpol tercermin dalam UU No. 2 Tahun 2011 yang mengatur urgensi pendidikan politik serta mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan banparpol yang diperiksa oleh BPK. Pengaturan lebih lanjut mengenai banparpol tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah pasca UU No. 2 Tahun 2008 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009 yang diubah melalui PP No.83 Tahun 2012 dan diubah terakhir kali melalui PP No. 1 Tahun 2018. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya meliputi besaran nilai bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban.

Atas beberapa perubahan aturan terkait banparpol tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan penggunaan bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik semakin longgar dari aturan sebelumnya. Salah satu perubahan tersebut adalah aturan penggunaan banparpol yang semula tidak diatur dengan rinci untuk kegiatan pendidikan politik (PP No. 5/2009), kemudian diubah dengan ketentuan penggunaan untuk kegiatan pendidikan politik minimal 60% (PP No.

83/2012), perubahan terakhir menunjukkan bahwa ketentuan penggunaan untuk kegiatan pendidikan politik menghilangkan prosentase penggunaan 60% menjadi prioritas saja, sehingga partai politik lebih longgar dalam penggunaan dana untuk keperluan lain. Kondisi atas perubahan aturan penggunaan bantuan parpol tersebut turut mempengaruhi temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, karena dengan adanya aturan yang baru, maka kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan banparpol mengalami perubahan mengikuti ketentuan yang paling baru. Sehingga temuan pemeriksaan yang sering terjadi dalam penggunaan bantuan keuangan yang selama ini menjadi sorotan menjadi tidak relevan kembali.

Pemeriksaan bantuan keuangan partai politik menjadi penting, karena dari partai politik yang dikelola secara transparan, bersih dan akuntabel akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pemeriksaan atas bantuan keuangan parpol yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan atas LPJ banparpol bertujuan untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBN/APBD telah sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun unsur temuan pemeriksaan atas LPJ Banparpol terdiri dari kondisi dan kriteria. Temuan pemeriksaan atas LPJ Banparpol tersebut dapat menjadi masukan bagi pemeriksa dalam menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas belanja Banparpol dalam pemeriksaan atas

LKKL/LKPD. Apabila diperlukan, dalam pemeriksaan LKKL/LKPD pemeriksa dapat memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan SPI belanja Banparpol tersebut. Pemberian rekomendasi mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara selanjutnya disebut SPKN. Berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang kompeten dan relevan, pemeriksa dapat memberikan rekomendasi yang disajikan secara logis, rasional. Oleh karena itu, hal yang sangat penting dalam perumusan rekomendasi adalah perumusan sebab utama (*root cause*).

Mengutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2021 s.d Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPK yang mendasarkan hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD, menunjukkan bahwa masih terdapat DPW/D/C parpol yang mempertanggungjawabkan banparpol tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut dapat berupa jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, atau menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Penjelasan lebih lanjut dapat pada tabel berikut.⁸

⁸ Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2021-2024*, <https://www.bpk.go.id/ihps>, dikutip tanggal 11 November 2024

Tabel 1. Rekapitulasi Kesimpulan Pemeriksaan Banparpol pada LHP
Banparpol Tahun 2021-Semester 1 Tahun 2024

No	Kesimpulan	Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024	
		Semester I		Semester II		Semester I		Semester II		Semester I		Semester II		Semester I	
1	Sesuai Kriteria	3.109	62,50%	44	42%	3.515	68,40%	22	55%	3.794	73,00%	28	56%	3.906	76,70%
2	Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	1.743	35,10%	50	47%	1.552	30,20%	15	37,50%	1349	25,90%	22	44,00%	1.150	22,60%
3	Tidak Sesuai Kriteria	69	1,40%	7	7%	58	1,10%	2	5%	39	0,80%	0	0%	27	0,50%
4	Tidak Menyatakan Kesimpulan	50	1,00%	4	4%	17	0,30%	1	2,50%	17	0,30%	0	0,00%	10	0,20%
		4.971	100,00%	105	100%	5.142	100,00%	40	100,00%	5.199	100%	50	100,00%	5.093	100%

Sumber : *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2021-Semester I Tahun 2024*

Jika dibandingkan dengan perkembangan pemberian opini WTP pada saat pemeriksaan LKPD, pemberian kesimpulan “sesuai kriteria” dalam pemeriksaan Banparpol jauh tertinggal. Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 89,5% pada Tahun 2019 menjadi 90,3% pada Tahun 2023.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa partai politik dalam penggunaan banparpol belum sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku meskipun dalam aturan pelaksanaan telah mengakomodir tambahan keleluasaan dalam penggunaan bantuan keuangan. Sementara, untuk LHP Banparpol di wilayah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran (TA 2021 s.d. 2023 menunjukkan bahwa terdapat partai politik yang memperoleh kesimpulan sesuai Kriteria dengan Pengecualian pada TA 2021 sebanyak 22 parpol, TA 2022 sebanyak 6 parpol dan TA 2023 sebanyak 21 parpol.

⁹ Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2024*, <https://www.bpk.go.id/ihps>, dikutip tanggal 11 November 2024

Bantuan keuangan dari negara kepada parpol menjadi sangat penting bagi kelangsungan iklim demokrasi di Indonesia, terlebih terdapat isu kenaikan nilai besaran bantuan politik.¹⁰ Aturan main dalam penggunaan serta pemeriksaan atas penggunaan bantuan keuangan partai politik harus diperketat agar tujuan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dapat tercapai. Menurut Biezen (2008), dengan adanya intervensi negara terhadap partai politik berupa pemberian bantuan keuangan, negara memiliki hak melalui regulasi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dengan benar dan mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih sehat. Dengan transformasi partai politik dari organisasi privat menjadi organisasi publik memiliki konsekuensi tunduk pada aturan publik dan tuntutan meningkatkan akuntabilitas partai.¹¹ *Transparency International* (2012) telah menjelaskan bahwa hendaknya terdapat Badan yang diberikan diberi wewenang untuk memantau pembiayaan partai sehingga dengan adanya transparansi dan akuntabilitas partai politik akan meningkatkan iklim demokrasi yang baik yang mementingkan kepentingan publik.¹²

Menurut penulis, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban banparpol belum sepenuhnya memberikan ruang yang memadai untuk perbaikan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan yang lamban atas perolehan kesimpulan yang sesuai

¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/16322841/kemendagri-usulkan-dana-bantuan-parpol-rp-3000-per-suara-pada-2023> diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

¹¹ Van Biezen I. State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties. *European Review*. 2008;16(3):337-353. doi:10.1017/S106279870800029X

¹² Transparency Internasional. Money, Politics, Power, Corruption Risks in Europe, *Regional Policy Paper #2 : Political Party Integrity : More Accoutable, More Democratic*. 2012.

kriteria. Disisi lain, peraturan terkait bantuan keuangan partai politik yang dinamis sangat mempengaruhi pengambilan kriteria dalam pemeriksaan Banparpol yang dilakukan oleh BPK. Politik hukum dalam aturan penggunaan dan pemeriksaan bantuan keuangan partai politik sebaiknya berfokus pada prinsip dasar keuangan negara, yaitu wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran BPK dalam melaksanakan kewenangannya pada pelaksanaan pemeriksaan banparpol?
- b. Bagaimana mengoptimalkan nilai manfaat LHP BPK guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara melalui pemeriksaan LPJ Banparpol?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum kenegaraan karena kewenangan BPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan, dengan objek penelitiannya adalah hasil pemeriksaan LHP Bantuan Partai Politik. Ruang lingkup ini mengkaji hubungan antara kewenangan BPK dalam meningkatkan nilai manfaat LHP untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara melalui pemeriksaan LPJ Banparpol. Lokasi

penelitian adalah BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada LHP Banparpol sejak Tahun 2021 sampai dengan semester 1 Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis peran BPK dalam melaksanakan kewenangannya pada pelaksanaan pemeriksaan banparpol;
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan nilai manfaat LHP BPK guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara melalui pemeriksaan LPJ Banparpol.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum kenegaraan, khususnya berkaitan dengan kajian di bidang hukum atas pemeriksaan banparpol;

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun regulator terkait dengan pengembangan keilmuan hukum ketatanegaraan dan perumusan kebijakan dibidang hukum dengan topik

keuangan negara secara umum dan pemeriksaan banparpol secara khusus, serta sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelas Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kewenangan

Pembahasan atas aspek kewenangan pemeriksaan BPK untuk memeriksa banparpol akan berhubungan erat dengan kajian kewenangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian dari kata “wewenang” yang disamakan dengan kata kewenangan. Kata tersebut memiliki arti sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Adapun secara konseptual. Kewenangan sering dipersamakan dengan “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa yang terdiri sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu :

- 1) Pengaruh;
- 2) Dasar Hukum
- 3) Konformitas hukum.¹³

Kewenangan sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, meskipun begitu terdapat perbedaan. Bagir Manan membedakan keduanya dengan menjelaskan bahwa kekuasaan hanyalah berkaitan dengan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang adalah hak dan

¹³ Muhtar Said, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Thafa Media), hlm 30.

kewajiban.¹⁴ Sebagaimana asas legalitas yang ditempatkan sebagai dasar penyelenggaraan negara pada negara hukum, maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Wewenang hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Adapun yang yang dapat melakukan wewenang tersebut hanyalah badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik.¹⁵

Konsep sumber wewenang dapat dijelaskan dengan 3 (tiga) teori yang terdiri dari (1) atributif yaitu pemberian kewenangan pemerintah pemerintah oleh pembuat undang-undang , (2) delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya, dan (3) dan mandat yaitu kewenangan yang terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Pemberian kewenangan yang bersifat atribusi

Pemberian wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah (*toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). R.J.H.M. Huisman menyatakan bahwa organ

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Philipus M. Hadjon dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 70.

pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-undang. Pembuat Undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintah, tetapi juga terhadap pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan terhadap badan hukum privat.¹⁶

Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa dalam pemberian wewenang yang bersifat atribusi, terdapat hal-hal yang harus dipenuhi oleh Badan dan/atau pejabat tersebut, yaitu Badan dan/atau pejabat tersebut diatur dalam UUD 1945 ataupun undang-undang. Wewenang yang diberikan tersebut merupakan wewenang baru yang sebelumnya tidak ada yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah. Tanggungjawab dari pemberian kewenangan atribusi tersebut ditanggung oleh Badan dan/atau pejabat yang diberi wewenang. Wewenang atribusi tidak dapat didelegasikan kepada badan/atau pejabat lainnya, kecuali diatur oleh UUD Tahun 1945/UU.

2) Pemberian kewenangan yang bersifat delegasi

Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberian wewenang berupa delegasi ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan delegasi diperoleh apabila

¹⁶ DR. Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 100.

diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintah kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya. Pemberian kewenangan delegasi tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Pemerintah Daerah atas wewenang pelimpahan yang sebelumnya telah ada. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut oleh Badan/Pejabat Pemerintah kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Adapun tanggungjawab kewenangan delegasi berada pada penerima delegasi.

3) Pemberian kewenangan yang bersifat mandat

Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa mandat diperoleh apabila mendapat tugas dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Mandat dapat diberikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pemberian mandat berada pada pemberi mandat.

b. Teori Akuntabilitas

Menurut KBBI, akuntabilitas memiliki arti "*perihal bertanggung jawab; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban*". Bertanggung jawab berarti juga dapat dijelaskan asal-usulnya dan peruntukannya apakah telah sesuai dengan kaidah seharusnya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang Amanah (*agent*) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan uang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang pemberi Amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁷ Pemberian informasi tersebut sebagai pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien namun tidak dibebani kewajiban melaporkan, berbeda dengan *accountability* yang mengacu pada pertanggungjawaban oleh *steward* kepada pemberi tanggung jawab.¹⁸

Menurut Ellwood (1993) sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo, organisasi sektor publik harus memenuhi 4 (empat) dimensi akuntabilitas, yaitu:¹⁹

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan upaya menghindari penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan aturan lain yang diatur dalam penggunaan sumber dana publik.

¹⁷ Mardiasmo, 2018, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi). hlm. 27.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Mardiasmo... *op cit*, hlm 2.

2) Akutabilitas proses (*process accountability*)

Akutabilitas proses berkaitan dengan prosedur yang digunakan telah cukup baik dalam kecukupan informasi akuntansi, sistem manajemen dan prosedur administrasi.

3) Akutabilitas program (*program accountability*);

Akutabilitas program berkaitan dengan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak serta apakah telah mempertimbangkan alternatif program agar tercapai tujuan dengan hasil optimal;

4) Akutabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akutansi kebijakan berkaitan dengan tanggungjawab yang diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara terutama pada akuntabilitas berorientasi pada hasil, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, maka setiap pihak yang mengelola keuangan negara dilekatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Entitas dalam pelaporan keuangan pada sektor publik terdiri atas :

- 1) Pemerintah pusat;
- 2) Pemerintah daerah;
- 3) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah;
- 4) Organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Setiap entitas diatas memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi.²⁰

c. Teori Efektifitas Hukum dan peranan sanksi

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki (apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum).²¹ Agar hukum mempunyai pengaruh,

maka terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

- a) Hukum harus dapat dikomunikasikan;
- b) Subyek hukum dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh hukum;
- c) Disposisi untuk berperilaku (pendorong manusia untuk berperilaku).

Soerjono Soekanto menjelaskan lebih lanjut bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada beberapa faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukum sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor Masyarakat;
- 5) Faktor Kebudayaan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Remadja Karya: Bandung: 2019), hlm. 3

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.²² Pemberian sanksi dapat berpengaruh dalam efektivitas hukum. Sanksi dapat dibedakan menjadi sanksi positif yang merupakan imbalan dan sanksi negatif yang berupa hukuman. Hukuman lazimnya dianggap sebagai penderitaan sedangkan imbalan merupakan kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta-merta akan mengikuti.²³

Dengan demikian. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas bantuan keuangan partai politik harus diperhatikan apakah pemeriksaan tersebut telah efektif sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan negara/daerah melalui laporan keuangan partai politik.

d. Teori Efektivitas Pemeriksaan

Menurut KBBI, Efektif memiliki arti “*ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)/ dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus*”. Septiana (2019) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) kriteria untuk mengukur efektifitas laporan hasil pemeriksaan keuangan di sektor publik, yaitu :

- 1) Kriteria yang Berkaitan dengan Kualitas Informasi dalam Laporan Pemeriksaan. Meliputi : a) Bukti-bukti yang kuat (*strong audit evidence*); b) Informasi hasil pemeriksaan yang obyektif (*objective*)

²² Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*. (Raja Grafindo:2016; Jakarta), hlm. 8.

²³ Soerjono Soekamto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Remadja Karya: Bandung: 2019), hlm. 83.

information); c) Informasi hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya (*credible information*).

- 2) Kriteria yang Berkaitan dengan Isi Informasi dalam Laporan Pemeriksaan, meliputi : a) Ruang lingkup pemeriksaan (*scope of auditing*) dan b) Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku (*compliance with laws and regulations*).
- 3) Kriteria yang Berkaitan dengan Pengkomunikasian terhadap Informasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, meliputi : a) Dapat dimengerti (*understandable*); dan b) Informasi hasil temuan diberikan tepat waktu (*timely reporting of information*).
- 4) Kriteria yang Berkaitan dengan Tindakan terhadap Informasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, meliputi : a) Publikasi laporan hasil pemeriksaan (*publication of audit reports*); b) Rekomendasi Pemeriksaan yang Realistis (*realistic audit recommendations*); c) Tindak Lanjut Hasil Temuan dan Rekomendasi dalam Laporan Pemeriksaan (*Follow-up of Audit Report Findings and Recommendations*).²⁴

Untuk mewujudkan efektivitas laporan hasil pemeriksaan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari proses pemeriksaan yang efektif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan, yaitu terkait kompetensi pemeriksa, independensi dalam pelaksanaan tugas, dan dukungan manajemen yang merupakan bentuk perhatian pimpinan entitas kepada pemeriksa.²⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²⁶ Kerangka konseptual

²⁴ Septiana Dwiputrianti,., “Efektifitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan Dalam Mewujudkan Reformasi Transparansi Fiskal Dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 5(4), 02, Tahun 2019, hlm.401-404.

²⁵ Dinu Rosyidi Pramono dkk. “Literature Review: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan Keuangan Negara”, *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik (JUMAT)*. Vol 1-2., 17 Agustus 2023. Hlm. 233.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,

menjelaskan definisi-definisi dapat diambil dari peraturan perundangan. Konseptual tersebut akan dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.²⁷ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Keuangan Negara

Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 memberikan pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara tidak luput dari pembaharuan paradigma atas suatu peraturan untuk mencapai tujuan negara. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya reformasi bidang keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya paket tiga UU bidang keuangan negara, yaitu UU Keuangan Negara (UU No. 13 Tahun 2003), UU Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004) dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004). Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-

(Jakarta: Rajawali), hlm. 37

²⁷ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.137.

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara rangka yakni mendukung terwujudnya *good governance*.

Dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Keuangan Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mencapai tujuan bernegara, Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Partai Politik

Pengertian partai politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU partai politik menjelaskan tentang

pengelolaan partai politik, mulai dari tujuan, fungsi, pembentukan, serta pengelolaan dan sumber keuangan partai politik.²⁸

UU Partai politik mengatur mengenai syarat-syarat pendirian partai politik diantaranya didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi, didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris yang memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat serta harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Adapun Keuangan partai politik dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik dan anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat

²⁸ Siaran Pers Bpk, *Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Terkait Dana Politik*, 28 November 2011, <http://www.bpk.go.id/web/?p=10544>

luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga Indonesia serta rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

c. Bantuan Keuangan Partai Politik

Pengertian bantuan keuangan partai politik menurut PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD (LPJ Banparpol) kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit. Tujuan pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN/APBD telah sesuai (patuh) dengan ketentuan


peraturan perundangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk masing-masing parpol dan dilakukan terhadap LPJ yang telah diterima BPK paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

d. **Badan Pemeriksa Keuangan**

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. (UU Nomor 15 Tahun 2006)

3. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai politik hukum atas pemeriksaan bantuan partai politik dapat dilihat pada gambar berikut :



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan

penelitian.²⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris dan pendekatan perundang-undangan.

- a. Penelitian Yuridis Normatif-Empiris, adalah penelitian yang memfokuskan pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) serta hasilnya.³⁰ Objek penelitian hukum normative-empiris meliputi 2 (dua) peristiwa, yaitu proses penerapan hukum normatif dan pencapaian tujuan (hasil) yang telah ditentukan.³¹
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.³²

2. Sumber dan jenis data

Menurut Soerjono Soekanto, jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka pustaka.³³

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: citra Aditya Bakti), hlm. 112.

³⁰ *Ibid*, hlm. 136.

³¹ *Ibid*, hlm. 139

³² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media) Hlm 97.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. 2015. hlm. 11.

Wawancara dengan pemeriksaan bantuan partai politik yaitu Pemeriksa BPK.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Laporan Hasil Pemeriksaan atau aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

3) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam tesis ini, media masa dan sebagainya.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

a. Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- (1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis tersebut.

(2) Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan pengumpulan LHP Pemeriksaan Bantuan Partai Politik dan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Wawancara dilakukan dengan Kepala Subauditorat II BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan pemeriksa BPK.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses untuk dilakukan pengolahan data. pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dengan langkah-langkah sebagai berikut.³⁴

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah;
- 2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- 3) Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.

³⁴ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66

- 4) Sistematis data (*systematizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

4. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yakni suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

BAB II. **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kajian Keuangan Negara/Daerah

Pengertian keuangan negara/daerah menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara sesuai UU Keuangan Negara memiliki arti luas dan arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sedangkan keuangan negara dalam arti sempit terbatas pada hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Keuangan negara arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang, sedangkan keuangan negara dalam arti luas meliputi kesatuan tak terpisahkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, keuangan negara pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Peninjauan keuangan negara dalam arti luas dan sempit dilakukan untuk

memberikan pemahaman yuridis terhadap keuangan negara agar dapat lebih mudah dipahami sehingga dapat dibedakan secara prinsipil.³⁵

Selain pengertian diatas, para ahli memberikan pengertian keuangan negara dengan penjelasan berikut.

1. Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara bersifat plastis yang bergantung pada sudut pandang. Jika dari sudut pandang pemerintah, maka keuangan negara yang dimaksud adalah APBN, apabila dari sudut pandang keuangan daerah, maka keuangan negara yang dimaksud adalah APBD, begitupula seterusnya. Keuangan negara, jika didefinisikan secara sempit, hanya mencakup setiap badan hukum yang diberikan wewenang untuk mengelola dan mempertanggungjawabkannya.³⁶
2. H. Yusuf L. Indradewa mendefinisikan keuangan negara menurut Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 adalah keuangan negara terkait dengan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran. Oleh sebab itu, pengertian keuangan negara dalam ayat (5) tidak mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan-perusahaan (kecuali perusahaan jawatan).³⁷
3. Geodhart mendefinisikan keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan

³⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta:RajaGrafindo Perkasa), hlm.11

³⁶ Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press), hlm. 301.

³⁷ *Ibid*, hlm. 41.

menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.³⁸

Ruang lingkup keuangan negara dapat dilihat pada Pasal 2 UU Keuangan Negara dengan uraian sebagai berikut.

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

³⁸ Sutan Sorik dan Anang Dwiatmoko, 2022, *Perdebatan Teoritis Terhadap Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2, 30 Juni 2022, hlm. 409).

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara perlu memperhatikan asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan yang telah termuat dalam peraturan sebelum UU Nomor 17 Tahun 2013 seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas disempurnakan kembali melalui UU Nomor 17 Tahun 2013, sebagai berikut.³⁹

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Dengan digabunginya asas-asas tersebut, maka cukup membimbing pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara, menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.⁴⁰

B. Pemeriksaan Keuangan Negara

Sejak diterbitkannya paket tiga UU bidang keuangan negara, yaitu UU Keuangan Negara (UU No. 13 Tahun 2003), UU Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004) dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004), semakin dikukuhkan konsep pengendalian

³⁹ Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁴⁰ *Ibid.*

keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara. Bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara terdiri atas:⁴¹

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK.

Sebagai institusi pemeriksaan eksternal, Kewenangan BPK dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan , diantaranya adalah:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

⁴¹ *Ibid*, hlm. 70

5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain itu, menurut Pasal 10 ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Dalam melakukan kewenangannya, BPK memiliki standar pemeriksaan yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁴² Kewenangan lainnya adalah BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya.⁴³

Pengertian pemeriksaan menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai

⁴² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

⁴³ *Ibid*, hlm. 6.

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁴⁴ Sedangkan pemeriksaan keuangan negara menurut SPKN adalah pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.⁴⁵

Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Jenis pemeriksaan BPK dibedakan sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.. Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara memiliki unsur-unsur yang terdiri atas:

⁴⁴ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁴⁵ Lampiran I Paragraf 14 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1. Hubungan tiga pihak;
2. Hal pokok (*subject matter*) dan informasi hal pokok (*subject matter information*);
3. Kriteria pemeriksaan;
4. Bukti pemeriksaan;
5. Laporan hasil pemeriksaan; dan
6. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Atas pemeriksaan yang dilakukan, BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksa diwajibkan menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan. LHP juga berfungsi bahan untuk melakukan Tindakan perbaikan. Selain itu, LHP memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang diperlukan. Unsur LHP menyesuaikan pada jenis pemeriksaannya, antara lain berupa:

1. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan;
2. Tujuan, lingkup, metodologi;
3. Kesimpulan;
4. Temuan pemeriksaan;
5. Rekomendasi pemeriksaan;

6. Tanggapan pihak yang bertanggung jawab; dan

7. Penandatanganan LHP.

Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Tujuan tersebut salah satunya berupa peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif.⁴⁶

Salah satu unsur LHP adalah rekomendasi yang memiliki arti yaitu saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.⁴⁷ Atas hasil pemeriksaan BPK, LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK memantau secara periodik pelaksanaan tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan, dan pihak yang bertanggung jawab.

C. Bantuan Keuangan Partai Politik

Menurut Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang

⁴⁶ Lampiran 1 Paragraf 19 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

⁴⁷ *Ibid.*

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Bantuan keuangan partai politik (Banparpol) adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Berdasarkan sumber keuangan, bantuan keuangan parpol dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni :

1. Banparpol yang bersumber dari APBN, diberikan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
2. Banparpol yang bersumber dari APBD Provinsi, diberikan kepada partai politik di tingkat Provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi;
3. Banparpol yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, diberikan kepada partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Besaran bantuan keuangan partai politik berdasarkan pada perhitungan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Adapun jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. PP Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menentukan besaran bantuan partai politik sebagai berikut.

1. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp1.000/suara sah dan dapat dinaikkan besarnya sesuai kemampuan keuangan negara;
2. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200/suara sah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00, maka alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan;
3. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500/suara sah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00, maka alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

Banparpol telah diatur penggunaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan peraturan teknis yaitu Permendagri No. 36 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020, banparpol digunakan sebagai berikut.

1. Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik dapat berupa a) seminar; b) lokakarya; c) dialog interaktif; d) sarasehan;

e) workshop; dan f) kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

2. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. Operasional sekretariat partai politik meliputi: a) administrasi umum; b) berlangganan daya dan jasa; c) pemeliharaan data dan arsip; dan d) pemeliharaan peralatan kantor.

D. Akuntabilitas Keuangan Negara

Menurut Boven (2014) sebagai termuat dalam kajian dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR, akuntabilitas adalah suatu konsep yang erat dalam aspek kehidupan bernegara. Meskipun akar sejarah istilah akuntabilitas erat dengan istilah akuntansi, namun dalam perkembangannya, istilah akuntabilitas dan akuntabel tidak terbatas pada konsep administrasi keuangan, namun berkembang hingga aspek politik dan tata Kelola pemerintahan.⁴⁸

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas keuangan memiliki arti pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Adapun sasaran dari pertanggungjawaban tersebut yaitu laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.⁴⁹ Adapun pengertian lain dari akuntabilitas keuangan negara adalah

⁴⁸ Tim Penulis Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI, 2020, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*, (Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI), hlm. 5

⁴⁹ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2000, (Jakarta: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)), hlm 34.

sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara selama periode waktu tertentu.⁵⁰ Menurut Hladchenko (2016), dalam kaitannya keuangan negara, akuntabilitas keuangan dipengaruhi pada Informasi keuangan yang menyangkut anggaran pemerintah, utang publik dan kebijakan fiscal.⁵¹

Dalam konsepsi hukum keuangan negara, hakekat APBN adalah kedaulatan yang diberikan kepada DPR sebagai bukti bahwa pemegang kedaulatan adalah rakyat yang dipresentasikan oleh DPR, pemerintah baru dapat menjalankan APBN setelah mendapat persetujuan DPR dalam bentuk undang-undang. Oleh karenanya, pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN kepada DPRD.⁵² Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.⁵³

Pertanggungjawaban keuangan negara dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu:⁵⁴

1. Pertanggungjawaban keuangan negara horizontal, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan pemerintah kepada DPR, yang disebabkan kedudukan yang sejajar antara DPR dan pemerintah sesuai UUD 1945;

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Lidiia Hladchenko, 2016, *Government Financial Accountability and Transparency in the Digital World, ICTERI 2016, (Kyiv, Ukraine)*. Hlm. 479.

⁵² Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm, 14-15

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid, hlm 15

2. Pertanggungjawaban keuangan negara vertikal, adalah pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Presiden yang diwakili oleh Menteri Keuangan selaku pejabat tertinggi pemegang tunggal keuangan negara yang berupa pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap otorisator atau ordonator dari tiap departemen atau lembaga negara non-departemen yang mengelola bagian anggaran termasuk pertanggungjawaban bendahara kepada atasan dan pertanggungjawaban pimpinan proyek.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dalam tesis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemeriksaan banparpol merupakan *mandatory audit* yang tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. BPK telah berupaya menjalankan kewenangannya yang diwujudkan dengan semangat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan Banparpol yang ditunjukkan dengan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan hasil pemeriksaan Banparpol sejak tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi Lampung belum sepenuhnya dilakukan secara akuntabel, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemberian kesimpulan pemeriksaan dengan predikat “sesuai kriteria” oleh BPK yang tidak naik secara signifikan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Ketidapatuhan Partai Politik dalam pengelolaan Banparpol pada Tahun Anggaran 2021-2023 yang menjadi dasar pemberian

kesimpulan “Tidak Sesuai Kriteria” oleh BPK paling banyak disebabkan karena tidak memenuhi aspek pertanggungjawaban dan aspek prioritas yaitu:

- a. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap, aspek tidak terpenuhi berupa aspek tepat pertanggungjawaban;
 - b. Bukti pertanggungjawaban tidak sah, aspek tidak terpenuhi berupa aspek tepat pertanggungjawaban;
 - c. Penggunaan dana Banparpol tidak sesuai prioritas untuk pendidikan politik, aspek tidak terpenuhi berupa aspek tepat prioritas;
 - d. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah, aspek tidak terpenuhi berupa aspek tepat pertanggungjawaban;
 - e. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan penggunaan dana Banparpol tidak sesuai prioritas, aspek tidak terpenuhi berupa aspek tepat pertanggungjawaban dan tepat prioritas;
 - f. Bukti pertanggungjawaban tidak sah dan penggunaan dana Banparpol tidak sesuai prioritas, tidak memenuhi aspek tepat pertanggungjawaban dan tepat prioritas.
2. Dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaat LHP banparpol, 3 (tiga) unsur pemeriksaan keuangan negara yaitu BPK, Instansi Pemerintah Pusat/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan partai politik, serta pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus bersinergi dalam mewujudkan *good governance*. Selama ini BPK belum memaksimalkan kewenangan yang dimiliki dengan tidak pernah memberikan rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Dengan tidak adanya rekomendasi, maka

nilai manfaat LHP BPK tidak maksimal karena tidak ada daya paksa untuk melakukan perbaikan pengelolaan banparpol oleh partai politik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dalam tesis ini penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi BPK, untuk meningkatkan nilai manfaat LHP Banparpol, disarankan pola pemeriksaan banparpol memberi arahan kewajiban pemeriksa untuk memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif dan berupaya untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan saat pemeriksaan. Rekomendasi yang diikuti dengan pemantauan tindak lanjut akan memberikan daya paksa dalam upaya perbaikan tata kelola banparpol, sehingga meningkatkan akuntabilitas keuangan negara melalui pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan;
2. Bagi partai, dalam mempertanggungjawabkan banparpol agar dilakukan secara tepat waktu. Partai politik hendaknya tetap selalu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dengan memberikan fasilitas pembelajaran terkait tata kelola banparpol bagi pengurus partai, sehingga dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta;
- Hadjon, Philipus M., dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ihsan Maulana dan B. Linggar Yekti N, 2022, *Kajian Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik di Indonesia*, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Said, Muhtar, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo, Jakarta;
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2019, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya: Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali: Jakarta.
- Supriyanti, Didik, dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik : Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2018, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Jakarta*: Prenada Media.

Meyer, Thomas, 2012, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES): Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2021-2024 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

Jurnal

Alkam, Rahayu dan Indra Bastian. “*Analisis Temuan Berulang Pada Pemeriksaan Bantuan Keuangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Accounting and Business Information System Journal*. Vo, 1 2019 (<https://journal.ugm.ac.id/abis/issue/view/3118>)

Dwiputrianti, Septiana, “*Efektifitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan Dalam Mewujudkan Reformasi Transparansi Fiskal Dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 5(4), 02, Tahun 2019, hlm.401-404.

Hladchenko Lidiia, “*Government Financial Accountability and Transparency in the Digital World*”, ICTERI 2016, (Kyiv, Ukraine). Hlm. 479.

Kurniawan, Febriansyah dan Retno Sari Handayani, “*Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*”, *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*. Vol 4 No. 2 Oktober 2022. Hlm. 140.

Ramdhani, Muhammad, dkk, “*Model Pelimpahan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Keuangan Negara*” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hlm. 30.

Rosyidi, Dinu Pramono dkk. “*Literature Review: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan Keuangan Negara*”, *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik (JUMAT)*. Vol 1-2,. 17 Agustus 2023, Hlm. 233.

Sorik, Sutan dan Anang Dwiatmoko, “*Perdebatan Teoritis Terhadap Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2, 30 Juni 2022, hlm. 409.

Tim Penulis Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI, 2020, “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*”, (Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI), hlm. 5

Van Biezen I. “*State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties. European Review*”, 2008;16(3):337-353. doi:10.1017/S106279870800029X

Makalah

Didik Supriyanti dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik : Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, (Jakarta: Yayasan Perludem), hlm. 1.

Transparency Internasional, Money, Politics, Power, Corruption Risks in Europe “*Regional Policy Paper #2 : Political Party Integrity : More Accountable*”, More Democratic. 2012.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, , “Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”, Jakarta, 2000, hlm 34.

Suplemen Panduan Pemeriksaan atas LPJ Banparpol. Hlm 15.

Internet

1. Siaran Pers Bpk, *Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Terkait Dana Politik*, 28 November 2011, <http://www.bpk.go.id/web/?p=10544>
2. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/16322841/kemendagri-usulkan-dana-bantuan-parpol-rp-3000-per-suara-pada-2023> diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik